



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas perangkat daerah agar berjalan efektif dan efisien, perlu dilakukan penataan kembali susunan organisasi dan tata kerja pada perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 461);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Jalan;
 - d. Bidang Jembatan;
 - e. Bidang Bina Konstruksi;
 - f. Bidang Bina Program;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Bidang Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang perencanaan dan pengawasan teknis jalan, pelaksanaan konstruksi pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi, serta pengembangan teknologi jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - b. pengembangan teknologi jalan
 - c. pelaksanaan koordinasi dan pengadministrasian pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - e. pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan;
 - f. pelaksanaan pengawasan teknis pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - g. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Jalan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 148, diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Bidang Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan;
- b. Seksi Tata Teknik Jalan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas yang meliputi pengkoordinasian pelaksanaan konstruksi dan pengadministrasian atas pekerjaan pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan konstruksi pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - b. melaksanakan pengadministrasian konstruksi pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan konstruksi pembangunan, preservasi, rekonstruksi, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jalan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jalan.

5. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Seksi Tata Teknik Jalan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis jalan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta membuat analisis data jalan.
- (2) Rincian tugas Seksi Tata Teknik Jalan, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan teknis jalan;
 - b. melaksanakan perencanaan teknis jalan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan teknis jalan;
 - d. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan jalan;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis jalan;
 - f. melaksanakan pembuatan analisis data jalan;
 - g. melaksanakan program dan pengadaan barang dan jasa konstruksi jalan;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan tata kearsipan setiap kegiatan jalan;
 - i. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Teknik Jalan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Tata Teknik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jalan.

6. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Bidang Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang perencanaan dan pengawasan teknis jembatan, pelaksanaan konstruksi pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi, serta pengembangan teknologi jembatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jembatan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jembatan;
 - b. pengembangan teknologi jembatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jembatan;
 - d. pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jembatan;
 - e. pelaksanaan program dan pengadaan barang dan jasa konstruksi Jembatan;
 - f. pelaksanaan pengawasan teknis pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi Jembatan;
 - g. pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bidang Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

7. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Bidang Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

- a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan;
- b. Seksi Tata Teknik Jembatan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Ketentuan Pasal 153 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 153

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas yang meliputi pengkoordinasian pelaksanaan konstruksi dan pengadministrasian atas pekerjaan pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jembatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan, adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan konstruksi pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jembatan;
 - b. melaksanakan pengadministrasian konstruksi pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jembatan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan dan dokumentasi pelaksanaan konstruksi pembangunan, penggantian, pemeliharaan berkala dan rehabilitasi jembatan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jembatan.

9. Ketentuan Pasal 154 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

- (1) Seksi Tata Teknik Jembatan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis jembatan, perencanaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, penelitian dan pengkajian dokumen teknik serta membuat analisis data Jembatan.
- (2) Rincian tugas Seksi Tata Teknik Jembatan, adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan teknis Jembatan;
 - b. melaksanakan perencanaan teknis Jembatan;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan teknis Jembatan;
 - d. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pekerjaan Jembatan;
 - e. melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknis Jembatan;
 - f. melaksanakan pembuatan analisis data Jembatan;

- g. melaksanakan program dan pengadaan barang dan jasa konstruksi Jembatan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan tata kearsipan setiap kegiatan Jembatan;
- i. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Teknik Jembatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Tata Teknik Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Jembatan.

10. Ketentuan Pasal 596 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 596

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi ASN;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi ASN;
 - f. Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 602 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 602

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan kebijakan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - d. pelaksanaan evaluasi pengadaan Aparatur Sipil Negara;
 - e. perumusan bahan kebijakan pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - f. pelaksanaan koordinasi terkait pelaksanaan administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - g. pelaksanaan evaluasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara;
 - h. pelaksanaan fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara;
 - i. perumusan bahan kebijakan pengelolaan data dan informasi Aparatur Sipil Negara;
 - j. pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - k. pengelolaan Data Kepegawaian antara lain Fasilitasi pengurusan Kartu Istri, Kartu Suami, Kartu Pegawai dan Perbaikan Nama;

- l. pelaksanaan evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian;
 - m. penyelenggaraan perubahan status Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

12. Ketentuan Pasal 603 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 603

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 ayat (1) huruf c, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

13. Ketentuan Pasal 604 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 604

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan mutasi, promosi, dan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mutasi dan Promosi ASN mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan mutasi ASN;
 - b. pengelolaan promosi ASN;
 - c. pengelolaan kenaikan pangkat ASN, peninjauan masa kerja dan pelekatan gelar;
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang Mutasi dan Promosi ASN; dan
 - e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

14. Ketentuan Pasal 605 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 605

Bidang Mutasi dan Promosi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 ayat (1) huruf d, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Pasal 606 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 606

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi ASN mempunyai tugas pengelolaan, koordinasi, penyusunan administrasi, koordinasi, fasilitasi, evaluasi, sosialisasi dan pembinaan pengembangan kompetensi ASN.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi ASN, mempunyai fungsi:
 - a. peningkatan kapasitas kinerja ASN;
 - b. pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;
 - c. pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat;
 - e. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN;
 - f. pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi jabatan ASN;
 - g. penyusunan administrasi diklat dan sertifikasi Jabatan Fungsional;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pelaksanaan diklat Jabatan Fungsional;
 - i. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi fungsional ASN;
 - j. pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi Pejabat Fungsional;
 - k. pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi Jabatan Fungsional ASN;
 - l. pembinaan Jabatan Fungsional ASN;
 - m. pelaksanaan fasilitasi pengembangan karir dalam Jabatan Fungsional;
 - n. pelaksanaan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional;
 - o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
 - p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

16. Ketentuan Pasal 607 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 607

Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 ayat (1) huruf e, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

17. Ketentuan Pasal 608 dan Pasal 609 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 608

- (1) Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas penyusunan kebijakan, penilaian, evaluasi dan pembinaan kinerja aparatur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - b. pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - c. pelaksanaan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - d. pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
 - e. pengelolaan tanda jasa bagi pegawai;
 - f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur;
 - g. pembinaan disiplin ASN;
 - h. pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
 - i. pelayanan proses izin perceraian pegawai;
 - j. pelaksanaan evaluasi Disiplin ASN;
 - k. pengelolaan cuti pegawai;
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- (3) Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

18. Ketentuan Pasal 609 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 609

Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596 ayat (1) huruf f, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

19. Ketentuan Pasal 818 angka 1 huruf e dan angka 3 huruf g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 818

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan Kelas A;
 - b. UPTD Museum Negeri Lampung Kelas A;
 - c. UPTD Museum Ketransmigrasian Kelas A;
 - d. UPTD Taman Budaya Kelas A; dan
 - e. UPTD Satuan Pendidikan, terdiri dari:
 - 1) SMAN 1 Bandar Lampung;
 - 2) SMAN 2 Bandar Lampung;
 - 3) SMAN 3 Bandar Lampung;
 - 4) SMAN 4 Bandar Lampung;
 - 5) SMAN 5 Bandar Lampung;
 - 6) SMAN 6 Bandar Lampung;
 - 7) SMAN 7 Bandar Lampung;
 - 8) SMAN 8 Bandar Lampung;
 - 9) SMAN 9 Bandar Lampung;
 - 10) SMAN 10 Bandar Lampung;
 - 11) SMAN 11 Bandar Lampung;
 - 12) SMAN 12 Bandar Lampung;
 - 13) SMAN 13 Bandar Lampung;
 - 14) SMAN 14 Bandar Lampung;
 - 15) SMAN 15 Bandar Lampung;
 - 16) SMAN 16 Bandar Lampung;
 - 17) SMAN 17 Bandar Lampung;
 - 18) SMKN 1 Bandar Lampung;
 - 19) SMKN 2 Bandar Lampung;
 - 20) SMKN 3 Bandar Lampung;
 - 21) SMKN 4 Bandar Lampung;
 - 22) SMKN 5 Bandar Lampung;
 - 23) SMKN 6 Bandar Lampung;
 - 24) SMKN 7 Bandar Lampung;
 - 25) SMKN 8 Bandar Lampung;

- 26) SMKN 9 Bandar Lampung;
- 27) SLB PKK Provinsi Lampung;
- 28) SMAN 1 Kalianda Lampung Selatan;
- 29) SMAN 2 Kalianda Lampung Selatan;
- 30) SMAN 1 Natar Lampung Selatan;
- 31) SMAN 2 Natar Lampung Selatan;
- 32) SMAN 1 Candipuro Lampung Selatan;
- 33) SMAN 1 Jati Agung Lampung Selatan;
- 34) SMAN 1 Katibung Lampung Selatan;
- 35) SMAN 1 Ketapang Lampung Selatan;
- 36) SMAN 1 Merbau Mataram Lampung Selatan;
- 37) SMAN 1 Palas Lampung Selatan;
- 38) SMAN 1 Penengahan Lampung Selatan;
- 39) SMAN 1 Rajabasa Lampung Selatan;
- 40) SMAN 1 Sidomulyo Lampung Selatan;
- 41) SMAN 1 Sragi Lampung Selatan;
- 42) SMAN 1 Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- 43) SMAN 1 Way Sulan Lampung Selatan;
- 44) SMAN 1 Bakauheni Lampung Selatan;
- 45) SMAN 1 Tanjung Sari Lampung Selatan;
- 46) SMKN 1 Kalianda Lampung Selatan;
- 47) SMKN 2 Kalianda Lampung Selatan;
- 48) SMKN 1 Bakauheni Lampung Selatan;
- 49) SMKN 1 Candipuro Lampung Selatan;
- 50) SMKN 1 Ketapang Lampung Selatan;
- 51) SMKN 1 Merbau Mataram Lampung Selatan;
- 52) SMKN 1 Natar Lampung Selatan;
- 53) SMKN 1 Sragi Lampung Selatan;
- 54) SMKN 1 Sidomulyo Lampung Selatan;
- 55) SMKN Tanjung Sari Lampung Selatan;
- 56) SMKN I Way Panji Lampung Selatan;
- 57) SMKN 1 Ketibung Lampung Selatan;
- 58) SMKN Pertanian Pembangunan Lampung.
- 59) SLB Negeri Sidomulyo Lampung Selatan;
- 60) SMAN 1 Gedongtataan Pesawaran;
- 61) SMAN 2 Gedongtataan Pesawaran;
- 62) SMAN 1 Kedondong Pesawaran;
- 63) SMAN 1 Negeri Katon Pesawaran;
- 64) SMAN 2 Negeri Katon Pesawaran;
- 65) SMAN 1 Padang Cermin Pesawaran;
- 66) SMAN 2 Padang Cermin Pesawaran;
- 67) SMAN 1 Punduh Pedada Pesawaran;
- 68) SMAN 2 Punduh Pedada Pesawaran;
- 69) SMAN 1 Tegineneng Pesawaran;
- 70) SMAN 2 Tegineneng Pesawaran;
- 71) SMAN 1 Way Khilau Pesawaran;
- 72) SMAN 1 Way Lima Pesawaran;
- 73) SMAN 1 Pulau Legundi Pesawaran;
- 74) SMKN 1 Gedongtataan Pesawaran;
- 75) SMKN 1 Negeri Katon Pesawaran;

- 76) SMKN 1 Tegineneng Pesawaran;
- 77) SMKN Padang Cermin Pesawaran;
- 78) SMAN 1 Metro;
- 79) SMAN 2 Metro;
- 80) SMAN 3 Metro;
- 81) SMAN 4 Metro;
- 82) SMAN 5 Metro;
- 83) SMAN 6 Metro;
- 84) SMAN Olah Raga Metro;
- 85) SMKN 1 Metro;
- 86) SMKN 2 Metro;
- 87) SMKN 3 Metro;
- 88) SMKN 4 Metro;
- 89) SLB Negeri Metro;
- 90) SMAN 1 Anak Ratu Aji Lampung Tengah;
- 91) SMAN 1 Anak Tuha Lampung Tengah;
- 92) SMAN 1 Bandar Surabaya Lampung Tengah;
- 93) SMAN 1 Bangun Rejo Lampung Tengah;
- 94) SMAN 1 Bumi Nabung Lampung Tengah;
- 95) SMAN 1 Gunung Sugih Lampung Tengah;
- 96) SMAN 1 Kalirejo Lampung Tengah;
- 97) SMAN 1 Kota Gajah Lampung Tengah;
- 98) SMAN 1 Padang Ratu Lampung Tengah;
- 99) SMAN 1 Pubian Lampung Tengah;
- 100) SMAN 1 Punggur Lampung Tengah;
- 101) SMAN 1 Rumbia Lampung Tengah;
- 102) SMAN 1 Sendang Agung Lampung Tengah;
- 103) SMAN 1 Seputih Agung Lampung Tengah;
- 104) SMAN 1 Seputih Banyak Lampung Tengah;
- 105) SMAN 1 Seputih Mataram Lampung Tengah;
- 106) SMAN 1 Seputih Raman Lampung Tengah;
- 107) SMAN 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah;
- 108) SMAN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 109) SMAN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah;
- 110) SMAN 1 Trimurjo Lampung Tengah;
- 111) SMAN 1 Way Pengubuan Lampung Tengah;
- 112) SMAN 1 Way Seputih Lampung Tengah;
- 113) SMAN 1 Bandar Mataram Lampung Tengah;
- 114) SMKN 1 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 115) SMKN 2 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 116) SMKN 3 Terbanggi Besar Lampung Tengah;
- 117) SMKN 1 Bumiratu Nuban Lampung Tengah;
- 118) SMKN 1 Selagai Lingga Lampung Tengah;
- 119) SMKN 1 Seputih Agung Lampung Tengah;
- 120) SMKN 1 Seputih Surabaya Lampung Tengah;
- 121) SMKN 1 Terusan Nunyai Lampung Tengah;
- 122) SMKN 1 Way Pengubuan Lampung Tengah;
- 123) SMKN 1 Trimurjo Lampung Tengah;
- 124) SMK Unggul Terpadu Lampung Tengah;
- 125) SLB Negeri Kota Gajah Lampung Tengah;

- 126) SMAN 1 Sekampung Udik Lampung Timur;
- 127) SMAN 2 Sekampung Lampung Timur;
- 128) SMAN 1 Way Bungur Lampung Timur;
- 129) SMAN 1 Bandar Sribawono Lampung Timur;
- 130) SMAN 1 Batanghari Lampung Timur;
- 131) SMAN 1 Gunung Pelindung Lampung Timur;
- 132) SMAN 1 Jabung Lampung Timur;
- 133) SMAN 1 Kibang Lampung Timur;
- 134) SMAN 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur;
- 135) SMAN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur;
- 136) SMAN 1 Marga Tiga Lampung Timur;
- 137) SMAN 1 Melinting Lampung Timur;
- 138) SMAN 1 Pasir Sakti Lampung Timur;
- 139) SMAN 1 Pekalongan Lampung Timur;
- 140) SMAN 1 Purbolinggo Lampung Timur;
- 141) SMAN 1 Raman Utara Lampung Timur;
- 142) SMAN 1 Sekampung Lampung Timur;
- 143) SMAN 1 Sukadana Lampung Timur;
- 144) SMAN 1 Waway Karya Lampung Timur;
- 145) SMAN 1 Way Jepara Lampung Timur;
- 146) SMKN 1 Bumi Agung Lampung Timur;
- 147) SMKN 1 Gunung Pelindung Lampung Timur;
- 148) SMKN 1 Marga Sekampung Lampung Timur;
- 149) SMKN 1 Pekalongan Lampung Timur;
- 150) SMKN 1 Raman Utara Lampung Timur;
- 151) SMKN 1 Sukadana Lampung Timur;
- 152) SMKN 1 Way Bungur Lampung Timur;
- 153) SMKN 1 Labuhan Maringgai Lampung Timur;
- 154) SMKN 1 Braja Selehah Lampung Timur;
- 155) SMKN 1 Sekampung Lampung Timur;
- 156) SMKN 1 Purbolinggo Lampung Timur;
- 157) SLB Negeri Lampung Timur;
- 158) SMAN 1 Kota Agung Tanggamus;
- 159) SMAN 2 Kota Agung Tanggamus;
- 160) SMAN 1 Ulubelu Tanggamus;
- 161) SMAN 2 Ulubelu Tanggamus;
- 162) SMAN 1 Air Naningan Tanggamus;
- 163) SMAN 1 Bulok Tanggamus;
- 164) SMAN 1 Cukuh Balak Tanggamus;
- 165) SMAN 1 Gunung Alip Tanggamus;
- 166) SMAN 1 Kelumbayan Tanggamus;
- 167) SMAN 1 Kelumbayan Barat Tanggamus;
- 168) SMAN 1 Limau Tanggamus;
- 169) SMAN 1 Pulau Panggung Tanggamus;
- 170) SMAN 1 Semaka Tanggamus;
- 171) SMAN 1 Sumberejo Tanggamus;
- 172) SMAN 1 Talang Padang Tanggamus;
- 173) SMAN 1 Wonosobo Tanggamus;
- 174) SMAN 1 Pematang Sawa Tanggamus;
- 175) SMKN 1 Cukuh Balak Tanggamus;

- 176) SMKN 1 Kota Agung Barat Tanggamus;
- 177) SMKN 1 Pugung Tanggamus;
- 178) SMKN 1 Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- 179) SMKN 1 Kota Agung Timur Tanggamus;
- 180) SMKN 1 Air Naningan Tanggamus;
- 181) SMKN 1 Pulau Tabuan Tanggamus;
- 182) SLB Negeri Tanggamus;
- 183) SMAN 1 Pringsewu Pringsewu;
- 184) SMAN 2 Pringsewu Pringsewu;
- 185) SMAN 1 Gadingrejo Pringsewu;
- 186) SMAN 2 Gadingrejo Pringsewu;
- 187) SMAN 1 Adiluwih Pringsewu;
- 188) SMAN 1 Ambarawa Pringsewu;
- 189) SMAN 1 Banyumas Pringsewu;
- 190) SMAN 1 Pagelaran Pringsewu;
- 191) SMAN 1 Pardasuka Pringsewu;
- 192) SMAN 1 Sukoharjo Pringsewu;
- 193) SMKN 1 Gadingrejo Pringsewu;
- 194) SMKN Pagelaran Utara Pringsewu;
- 195) SMKN Sukoharjo Pringsewu;
- 196) SLB Negeri Pringsewu;
- 197) SMAN 1 Bengkunat Pesisir Barat;
- 198) SMAN 2 Bengkunat Belimbing Pesisir Barat;
- 199) SMAN 1 Bengkunat Belimbing Pesisir Barat;
- 200) SMAN 1 Karya Penggawa Pesisir Barat;
- 201) SMAN 1 Lemong Pesisir Barat;
- 202) SMAN 1 Ngambur Pesisir Barat;
- 203) SMAN 1 Pesisir Selatan Pesisir Barat;
- 204) SMAN 1 Pesisir Tengah Pesisir Barat;
- 205) SMAN 1 Pesisir Utara Pesisir Barat;
- 206) SMKN 1 Ngambur Pesisir Barat;
- 207) SMKN 1 Krui Pesisir Barat;
- 208) SMKN 1 Bengkunat Belimbing Pesisir Barat;
- 209) SLB Negeri Pesisir Barat;
- 210) SMAN 1 Kotabumi Lampung Utara;
- 211) SMAN 2 Kotabumi Lampung Utara;
- 212) SMAN 3 Kotabumi Lampung Utara;
- 213) SMAN 4 Kotabumi Lampung Utara;
- 214) SMAN 1 Abung Semuli Lampung Utara;
- 215) SMAN 2 Abung Semuli Lampung Utara;
- 216) SMAN 1 Tanjung Raja Lampung Utara;
- 217) SMAN 2 Tanjung Raja Lampung Utara;
- 218) SMAN Sungkai Barat Lampung Utara;
- 219) SMAN 1 Sungkai Jaya Lampung Utara;
- 220) SMAN 1 Abung Pekurun Lampung Utara;
- 221) SMAN 1 Abung Selatan Lampung Utara;
- 222) SMAN 1 Abung Timur Lampung Utara;
- 223) SMAN 1 Abung Tinggi Lampung Utara;
- 224) SMAN 1 Bukit Kemuning Lampung Utara;
- 225) SMAN 1 Sungkai Selatan Lampung Utara;

- 226) SMAN 1 Sungkai Utara Lampung Utara;
- 227) SMAN 1 Muara Sungkai Lampung Utara;
- 228) SMAN 1 Abung Barat Lampung Utara;
- 229) SMAN 1 Abung Kunang Lampung Utara;
- 230) SMAN 1 Abung Tengah Lampung Utara;
- 231) SMAN Bhakti Mulya Lampung Utara;
- 232) SMAN 1 Bunga Mayang Lampung Utara;
- 233) SMAN 1 Hulu Sungkai Lampung Utara;
- 234) SMKN 1 Kotabumi Lampung Utara;
- 235) SMKN 2 Kotabumi Lampung Utara;
- 236) SMKN 3 Kotabumi Lampung Utara;
- 237) SMKN 1 Abung Selatan Lampung Utara;
- 238) SMKN 1 Abung Surakarta Lampung Utara;
- 239) SMKN 1 Bukit Kemuning Lampung Utara;
- 240) SMKN 1 Bunga Mayang Lampung Utara;
- 241) SMKN 1 Hulu Sungkai Lampung Utara;
- 242) SLB Negeri Sukamaju Lampung Utara;
- 243) SMAN 1 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 244) SMAN 2 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 245) SMAN 3 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 246) SMAN 1 Buay Bahuga Way Kanan;
- 247) SMAN 2 Buay Bahuga Way Kanan;
- 248) SMAN 1 Bumi Agung Way Kanan;
- 249) SMAN 1 Gunung Labuhan Way Kanan;
- 250) SMAN 2 Gunung Labuhan Way Kanan;
- 251) SMAN 1 Kasui Way Kanan;
- 252) SMAN 2 Kasui Way Kanan;
- 253) SMAN 1 Negara Batin Way Kanan;
- 254) SMAN 2 Negara Batin Way Kanan;
- 255) SMAN 1 Negeri Agung Way Kanan;
- 256) SMAN 2 Negeri Agung Way Kanan;
- 257) SMAN 1 Negeri Besar Way Kanan;
- 258) SMAN 2 Negeri Besar Way Kanan;
- 259) SMAN 1 Banjit Way Kanan;
- 260) SMAN 2 Banjit Way Kanan;
- 261) SMAN 1 Baradatu Way Kanan;
- 262) SMAN 1 Pakuon Ratu Way Kanan;
- 263) SMAN 1 Rebang Tangkas Way Kanan;
- 264) SMAN 2 Rebang Tangkas Way Kanan;
- 265) SMAN 1 Way Tuba Way Kanan;
- 266) SMAN 1 Gedung Harapan Way Kanan;
- 267) SMKN 1 Banjit Way Kanan
- 268) SMKN 2 Banjit Way Kanan;
- 269) SMKN 1 Bahuga Way Kanan;
- 270) SMKN 1 Baradatu Way Kanan;
- 271) SMKN 1 Blambangan Umpu Way Kanan;
- 272) SMKN 1 Buay Bahuga Way Kanan;
- 273) SMKN 1 Bumi Agung Way Kanan;
- 274) SMKN 1 Gunung Labuhan Way Kanan;
- 275) SMKN 1 Negara Batin Way Kanan;

- 276) SMKN 1 Negeri Agung Way Kanan;
- 277) SMKN 1 Negeri Besar Way Kanan;
- 278) SMKN 1 Pakuan Ratu Way Kanan;
- 279) SLB Negeri Baradatu Way Kanan;
- 280) SMAN 1 Liwa Lampung Barat;
- 281) SMAN 2 Liwa Lampung Barat;
- 282) SMAN 1 Way Tenong Lampung Barat;
- 283) SMAN 2 Way Tenong Lampung Barat;
- 284) SMAN 1 Air Hitam Lampung Barat;
- 285) SMAN 1 Batu Brak Lampung Barat;
- 286) SMAN 1 Belalau Lampung Barat;
- 287) SMAN 1 Kebun Tebu Lampung Barat;
- 288) SMAN 1 Pagar Dewa Lampung Barat;
- 289) SMAN 2 Pagar Dewa Lampung Barat;
- 290) SMAN 1 Sekincau Lampung Barat;
- 291) SMAN 1 Sumberjaya Lampung Barat;
- 292) SMAN 1 Bandar Negeri Suoh Lampung Barat;
- 293) SMAN 1 Sukau Lampung Barat;
- 294) SMAN 1 Lumbok Seminung Lampung Barat;
- 295) SMAN 1 Batu Ketulis Lampung Barat;
- 296) SMKN 1 Liwa Lampung Barat;
- 297) SMKN 1 Suoh Lampung Barat;
- 298) SMKN 1 Batu Ketulis Lampung Barat;
- 299) SMKN 1 Kebun Tebu Lampung Barat;
- 300) SMKN 1 Way Tenong Lampung Barat;
- 301) SMKN 1 Pagar Dewa Lampung Barat;
- 302) SMAN 1 Menggala Tulang Bawang;
- 303) SMAN 2 Menggala Tulang Bawang;
- 304) SMAN 3 Menggala Tulang Bawang;
- 305) SMAN 1 Dente Teladas Tulang Bawang;
- 306) SMAN 2 Dente Teladas Tulang Bawang;
- 307) SMAN 1 Banjar Agung Tulang Bawang;
- 308) SMAN 1 Banjar Margo Tulang Bawang;
- 309) SMAN 1 Banjar Baru Tulang Bawang;
- 310) SMAN 1 Gedung Aji Tulang Bawang;
- 311) SMAN 1 Gedung Aji Baru Tulang Bawang;
- 312) SMAN 1 Gedung Meneng Tulang Bawang;
- 313) SMAN 1 Meraksa Aji Tulang Bawang;
- 314) SMAN 1 Penawar Aji Tulang Bawang;
- 315) SMAN 1 Penawartama Tulang Bawang;
- 316) SMAN 1 Rawajitu Selatan Tulang Bawang;
- 317) SMAN 1 Rawa Pitu Tulang Bawang;
- 318) SMKN 1 Dente Teladas Tulang Bawang;
- 319) SMKN 1 Gedung Aji Tulang Bawang;
- 320) SMKN 1 Menggala Tulang Bawang;
- 321) SMKN 1 Rawa Pitu Tulang Bawang;
- 322) SMKN 1 Rawajitu Selatan Tulang Bawang;
- 323) SMKN 1 Rawajitu Timur Tulang Bawang;
- 324) SMKN 1 Banjar Agung Tulang Bawang;
- 325) SMKN 1 Banjar Margo Tulang Bawang;
- 326) SMKN 1 Penawartama Tulang Bawang;

- 327) SLB Negeri Tulang Bawang;
- 328) SMAN 1 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 329) SMAN 2 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 330) SMAN 3 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 331) SMAN 1 Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat;
- 332) SMAN 2 Tulang Bawang Udik Tulang Bawang Barat;
- 333) SMAN 1 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 334) SMAN 2 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 335) SMAN 3 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 336) SMAN 4 Tumijajar Tulang Bawang Barat;
- 337) SMAN 1 Gunung Agung Tulang Bawang Barat;
- 338) SMAN 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat;
- 339) SMAN 1 Lambu Kibang Tulang Bawang Barat;
- 340) SMAN 1 Pagar Dewa Tulang Bawang Barat;
- 341) SMAN 1 Batu Putih Tulang Bawang Barat;
- 342) SMAN 1 Way Kenanga Tulang Bawang Barat;
- 343) SMKN 1 Gunung Agung Tulang Bawang Barat;
- 344) SMKN 1 Tulang Bawang Tengah Tulang Bawang Barat;
- 345) SMKN 1 Way Kenanga Tulang Bawang Barat;
- 346) SLB Negeri Tulang Bawang Barat;
- 347) SMAN 1 Way Serdang Mesuji;
- 348) SMAN 2 Way Serdang Mesuji;
- 349) SMAN 1 Simpang Pematang Mesuji;
- 350) SMAN 2 Simpang Pematang Mesuji;
- 351) SMAN 1 Mesuji Lampung Mesuji;
- 352) SMAN 1 Mesuji Timur Mesuji;
- 353) SMAN 1 Panca Jaya Mesuji;
- 354) SMAN 1 Tanjung Raya Mesuji;
- 355) SMAN 1 Rawajitu Utara Mesuji;
- 356) SMKN 1 Tanjung Raya Mesuji;
- 357) SMKN 2 Tanjung Raya Mesuji;
- 358) SMKN 1 Panca Jaya Mesuji;
- 359) SMKN 1 Rawa Jitu Utara Mesuji;
- 360) SMKN 1 Simpang Pematang Mesuji;
- 361) SMKN 1 Mesuji Timur Mesuji;
- 362) SMKN 1 Way Serdang Mesuji; dan
- 363) SLB Negeri Mesuji.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari:

- a. UPTD Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A;
- b. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Kelas A; dan
- c. UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kelas A.

3. Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi, terdiri dari:

- a. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I Kelas A;
- b. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II Kelas A;
- c. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III Kelas A;
- d. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV Kelas A;
- e. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V Kelas A;
- f. UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI Kelas A; dan
- g. UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan Kelas A.

4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, terdiri dari:
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A; dan
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah III Kelas A.
5. Dinas Sosial, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Kelas A;
 - b. UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja Radin Intan Kelas A;
 - c. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Kelas A;
 - d. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Budi Asih Kelas A;
 - e. UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Kelas A;
 - f. UPTD Pelayanan Sosial Asuhan Anak Harapan Bangsa Kelas A; dan
 - g. UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kelas A.
6. Dinas Tenaga Kerja, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung Kelas A;
 - b. UPTD Balai Latihan Kerja Kalianda Kelas A;
 - c. UPTD Balai Latihan Kerja Metro Kelas A;
 - d. UPTD Balai Latihan Kerja Way Abung Kelas A;
 - e. UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Kelas A; dan
 - f. UPTD Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kelas A.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu:
UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
8. Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:
UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A.
9. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, yaitu:
 - a. UPTD Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kelas A;
 - b. UPTD Terminal Kelas A; dan
 - c. UPTD Kepelabuhan Kelas A;
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Kelas A; dan
 - b. UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu, Kelas A.
11. Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu:
UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas A.
12. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Perikanan Budidaya Air Laut dan Payau Kelas A;
 - c. UPTD Pelabuhan Perikanan Lempasing Kelas A;
 - d. UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Maringgai Kelas A;
 - e. UPTD Pelabuhan Perikanan Kota Agung Kelas A; dan
 - e1. UPTD Pelabuhan Perikanan Kalianda, Kelas A.
13. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yaitu:
UPTD Pengelolaan Objek Wisata, Kelas A.
14. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 - a. UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A;

- b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - c. UPTD Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A;
 - d. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Alat Mesin Pertanian, Kelas A;
 - e. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Hortikultura dan Pengembangan Lahan Kering Kelas A; dan
 - f. UPTD Pelatihan dan Penyuluhan Pertanian Kelas A.
15. Dinas Perkebunan, terdiri dari:
- a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Kelas A; dan
 - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk Kelas A.
16. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
- a. UPTD Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 - b. UPTD Pembibitan Ternak Kambing Saburai Kelas A;
 - c. UPTD Pembibitan Ternak Sapi Kelas A; dan
 - d. UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Kelas A.
17. Dinas Kehutanan, yaitu:
- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman Kelas A ;
 - b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesisir Barat Kelas A;
 - c. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa Kelas A;
 - d. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Punggur Kelas A;
 - e. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Muara Dua Kelas A;
 - f. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sungai Buaya Kelas A;
 - g. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Terusan Kelas A;
 - h. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Waya Kelas A;
 - i. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tangkit Tebak Kelas A;
 - j. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Tegi Kelas A;
 - k. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kota Agung Utara Kelas A;
 - l. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pematang Neba Kelas A;
 - m. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pesawaran Kelas A;
 - n. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gunung Balak Kelas A;
 - o. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Batu Serampok Kelas A;
 - p. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Way Pisang Kelas A; dan
 - q. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Gedong Wani Kelas A.
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
- a. UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan Kelas A; dan
 - b. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A.
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu:
- UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kelas A.
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
- a. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan Kelas A; dan
 - b. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Kelas A.
21. Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah I Kelas A;

- b. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah II Kelas A;
- c. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah III Kelas A;
- d. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IV Kelas A;
- e. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah V Kelas A;
- f. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VI Kelas A;
- g. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VII Kelas A;
- h. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah VIII Kelas A;
- i. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah IX Kelas A;
- j. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah X Kelas A;
- k. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XI Kelas A;
- l. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XII Kelas A;
- m. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIII Kelas A;
- n. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XIV Kelas A; dan
- o. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah XV Kelas A.

22. Badan Kepegawaian Daerah, yaitu:

UPTD Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara, Kelas A

20. Ketentuan Pasal 845 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 845

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC), serta membantu pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi perkantoran, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, inventaris dan aset;
 - b. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan, evaluasi dan laporan keuangan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC);
 - f. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I, meliputi ruas jalan provinsi yang berada di Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu, yang berkedudukan di Bandar Lampung, Kota bandar Lampung.
- (4) Ruas jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

21. Ketentuan Pasal 846 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 846

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Pringsewu dan Bandar Lampung;
 - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Pesawaran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVa yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

22. Ketentuan dan Pasal 847 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 847

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
 - b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
 - c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah I;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
 - g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Pringsewu dan Bandar Lampung mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Pringsewu dan Bandar Lampung; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Pesawaran mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Pesawaran; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

23. Ketentuan Pasal 848 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 848

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC), serta membantu pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi perkantoran, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, inventaris dan aset;
 - b. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan, evaluasi dan pelaporan keuangan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC);
 - f. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II, meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Selatan, yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

24. Ketentuan Pasal 849 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 849

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Selatan;
 - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Timur; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVb yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

25. Ketentuan Pasal 850 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 850

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
- b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
- c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah II;
- e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
- g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Selatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
- i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Selatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Timur mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;

- i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Timur; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

26. Ketentuan Pasal 851 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 851

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC), serta membantu pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi perkantoran, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, inventaris dan aset;
 - b. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan anggaran dengan efisien, termasuk pemantauan pengeluaran dan laporan keuangan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC);
 - f. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III, meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Tengah dan Kota Metro, yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah.
- (4) Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

27. Ketentuan Pasal 852 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 852

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Tengah;
 - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Metro; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVc yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

28. Ketentuan Pasal 853 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 853

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
 - b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
 - c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah III;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
 - g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Tengah, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Timur; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Metro, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Metro; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

29. Ketentuan Pasal 854 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 854

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC), serta membantu pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi perkantoran, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, inventaris dan aset;
 - b. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- c. pengelolaan anggaran dengan efisien, termasuk pemantauan pengeluaran dan laporan keuangan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC);
 - f. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV, meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan, yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Utara.
- (4) Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

30. Ketentuan Pasal 855 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 855

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Utara;
 - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Way Kanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVd yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

31. Ketentuan Pasal 856 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 856

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;

- b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
 - c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah IV;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
 - g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Utara mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Utara; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Way Kanan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Way Kanan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

32. Ketentuan Pasal 857 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 857

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC), serta membantu pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi perkantoran, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, inventaris dan aset;
 - b. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan anggaran dengan efisien, termasuk pemantauan pengeluaran dan laporan keuangan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC);
 - f. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V, meliputi koridor yang berada di Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus, yang berkedudukan di Kabupaten Lampung Barat.
- (4) Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

33. Ketentuan Pasal 858 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 858

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat;
 - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Barat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVe yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

34. Ketentuan Pasal 859 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 859

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
 - b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
 - c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah V;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
 - g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;

- j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tanggamus dan Pesisir Barat; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Barat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Lampung Barat; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

35. Ketentuan Pasal 860 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 860

- (1) UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran, penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kegiatan, pelaksanaan teknis pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC), serta membantu pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penatausahaan administrasi perkantoran, pengarsipan, pengelolaan sumber daya manusia, inventaris dan aset;
 - b. pelaksanaan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. pengelolaan anggaran dengan efisien, termasuk pemantauan pengeluaran dan laporan keuangan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. pelaksanaan penanganan sementara jalan dan jembatan melalui Unit Reaksi Cepat (URC);

- f. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) di wilayah kerjanya;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Wilayah kerja UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI, meliputi koridor yang berada di Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Tulang Bawang yang berkedudukan di Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

36. Ketentuan Pasal 861 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 861

- (1) Susunan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang dan Mesuji;
 - d. Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang Barat; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVf yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

37. Ketentuan Pasal 862 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 862

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Jalan dan Jembatan di wilayah kerjanya, sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
 - b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
 - c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;

- d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Jalan dan Jembatan Wilayah VI;
 - e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
 - g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang dan Mesuji mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang dan Mesuji; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang Barat mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - b. menyiapkan usulan rencana program pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - c. menyiapkan dokumen teknis dan dokumen pengadaan/kontrak pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) di wilayah kerjanya;
 - i. memantau kondisi jalan yang ada pada wilayah kerjanya sebagai dasar penyusunan program kegiatan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan;

- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Jalan dan Jembatan Wilayah Tulang Bawang Barat; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

38. Ketentuan Bagian Keenam Belas dan Pasal 863 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam Belas
UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan
Pada Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 863

- (1) UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian kualitas material dan bangunan konstruksi di bidang bina marga dan bina konstruksi, pengelolaan, pengadaan dan pemeliharaan alat berat dan perbekalan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan, mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan alat berat dan perbekalan;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan di bidang pengadaan serta pemeliharaan alat berat dan perbekalan;
 - c. pengawasan dan pengendalian suku cadang di bidang alat berat;
 - d. penyusunan pedoman teknis dan usulan pemeliharaan, pelaksanaan operasional sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pengendalian pengoperasian alat berat dan operatornya dilapangan;
 - f. pelaporan kerusakan alat berat yang dioperasikan dilapangan kepada kepala bidang;
 - g. pemeriksaan/survei secara langsung kelapangan sebelum alat berat digunakan, mengecek pengoperasian alat berat;
 - h. pemeriksaan/survei secara langsung kelapangan sebelum alat berat digunakan, mengecek pengoperasian alat berat, penyelenggaraan pengujian kualitas material dan bangunan konstruksi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
 - i. pemberian rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian;
 - j. penyelenggaraan penyusunan, pedoman/pengaturan mengenai pemanfaatan/penggunaan/pengoperasian, pemeliharaan, dan penyewaan alat berat;
 - k. penyelenggaraan pelaksanaan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alat berat;
 - l. pelaksanaan pengelolaan terhadap penerimaan dan pendapatan daerah dari bidang penyewaan alat berat untuk meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Daerah, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
 - m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian dan penyewaan alat berat;
 - n. pelaksanaan peningkatan kerja sama bagi peningkatan dan pengembangan alat berat;
 - o. penyelenggaraan penyediaan alat berat guna mendukung kelancaran dan peningkatan kegiatan pemanfaatan/penggunaan/pengoperasian untuk pekerjaan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi;

- p. pelaksanaan inventarisasi, pelaporan, dan penanggulangan kerusakan alat berat; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

39. Ketentuan Pasal 864 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 864

- (1) Susunan Organisasi pada UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Laboratorium;
 - d. Seksi Peralatan dan Perbekalan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Organisasi UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLIVg yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

40. Ketentuan Pasal 865 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Uraian Tugas

Pasal 865

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan dalam menyelenggarakan tata laksana administrasi kelaboratoriuman, analisis dan pengujian material konstruksi, serta pengelolaan peralatan dan perbekalan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi : penyediaan alat tulis kantor, pengambilan dan pengiriman surat, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, meneliti kebenaran alamat kelengkapan lampiran surat dinas;
 - b. mengelola dan menata kearsipan dokumen hasil kegiatan UPTD;
 - c. mengelola sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - d. mengelola inventaris dan aset di wilayah UPTD Laboratorium, Peralatan dan Perbekalan;

- e. mengkoordinasikan perencanaan program dan anggaran tahunan untuk pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
 - f. menyiapkan dokumen ketatausahaan kepegawaian, seperti: Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai, dan Rekapitulasi Absensi;
 - g. melakukan publikasi informasi kehumasan kegiatan UPTD;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan UPTD; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Seksi Pengujian Laboratorium mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan Seksi Pengujian Laboratorium;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pelaksanaan dan standar operasional prosedur kegiatan pelayanan pengujian dan analisis laboratorium;
 - c. memberikan pelayanan pengujian laboratorium contoh/sampel dari masyarakat/instansi pemerintah/swasta;
 - d. melaksanakan pengambilan contoh/sampel bahan pengujian dan bahan analisis, menyimpan dan mengamankan;
 - e. menghimpun, mengidentifikasi, mencatat, mengevaluasi dan menyusun laporan pengujian laboratorium;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perawatan dan kalibrasi sarana pengujian laboratorium;
 - g. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis standar keselamatan dan kesehatan pengujian dan analisis dalam laboratorium;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan rekomendasi dan saran terhadap hasil pengujian;
 - i. menyusun rencana kegiatan pengelolaan retribusi hasil pengujian untuk pendapatan asli daerah;
 - j. melaksanakan pencatatan pendapatan retribusi hasil pengujian laboratorium;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Pengujian Laboratorium; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana kerja seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja tata kelola pemanfaatan Peralatan dan Perbekalan
 - c. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan kebutuhan perbekalan untuk pemeliharaan peralatan;
 - e. melaksanakan pengendalian pemanfaatan, operasional dan pemeliharaan peralatan;
 - f. menyusun rencana kegiatan pengelolaan retribusi hasil pemanfaatan peralatan untuk pendapatan asli daerah;
 - g. melaksanakan pencatatan pendapatan retribusi hasil pemanfaatan peralatan;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Seksi Peralatan dan Perbekalan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

41. Ketentuan Pasal 956 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 956

- (1) UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang sertifikasi, pengujian dan inspeksi produk pangan segar asal tumbuhan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian;
 - b. melaksanakan tugas Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan dan penjaminan keamanan dan mutu pangan segar sebelum diedarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - c. melaksanakan tugas sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) meliputi sertifikasi, pengujian dan inspeksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD mempunyai fungsi:
 - a. pengawasan dan penjaminan keamanan dan mutu produk pangan segar asal tumbuhan;
 - b. pelayanan sertifikasi untuk menghasilkan kesesuaian terhadap barang, proses, jasa dan manajemen;
 - c. pengujian produk untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku;
 - d. pelaksanaan inspeksi berdasarkan metode tertentu;
 - e. pemberian sertifikasi kesesuaian terhadap barang, proses, jasa dan manajemen serta parameter uji yang memenuhi persyaratan dengan standar yang berlaku;
 - f. perumusan kebijakan teknis di bidang sertifikasi, pengujian dan inspeksi produk pangan segar asal tumbuhan sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - g. pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, pengujian dan inspeksi;
 - h. penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

42. Ketentuan Pasal 958 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 958

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan keuangan dan perbendaharaan;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun pelaksanaan perencanaan dan pelaporan;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan aturan yang berkaitan dengan pelayanan;

- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan program yang berkaitan dengan sertifikasi dan registrasi;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang sertifikasi dan registrasi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyerahan dokumen sertifikat dan Laporan Hasil Uji kepada pemohon;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang penjaminan Keamanan Pangan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(3) Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi, pengujian dan inspeksi;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan penerimaan permohonan dari pelaku usaha dan melakukan verifikasi;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi terhadap penerimaan retribusi dan atau biaya sertifikasi dan pengujian;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi Produk; dan
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengendalian sistem pelayanan; dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(4) Seksi Pengujian dan Sertifikasi Produk mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyusun program kerja Seksi Pengujian dan Sertifikasi Produk;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pelayanan sertifikasi, pengujian dan inspeksi;
- c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sertifikasi, pengujian dan inspeksi;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengumpulan data dan analisa terhadap penyelenggaraan sertifikasi, pengujian dan inspeksi;
- e. melaksanakan dan menyiapkan personil kompeten untuk pelaksanaan kegiatan sertifikasi, pengujian dan inspeksi;
- f. melaksanakan penilaian kelayakan produk (barang, proses, jasa dan manajemen serta parameter uji) berdasarkan hasil inspeksi dan/atau hasil pengujian;
- g. melaksanakan penentuan kelayakan penerbitan sertifikat melalui reviewer atau komisi teknis;
- h. menindaklanjuti hasil rekomendasi yang diberikan oleh *reviewer* ataupun komisi teknis terkait kelayakan sertifikasi;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi Pengujian dan Sertifikasi Produk; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 12 - 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

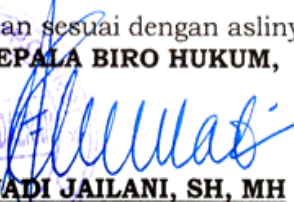
Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 24 - 12 - 2024

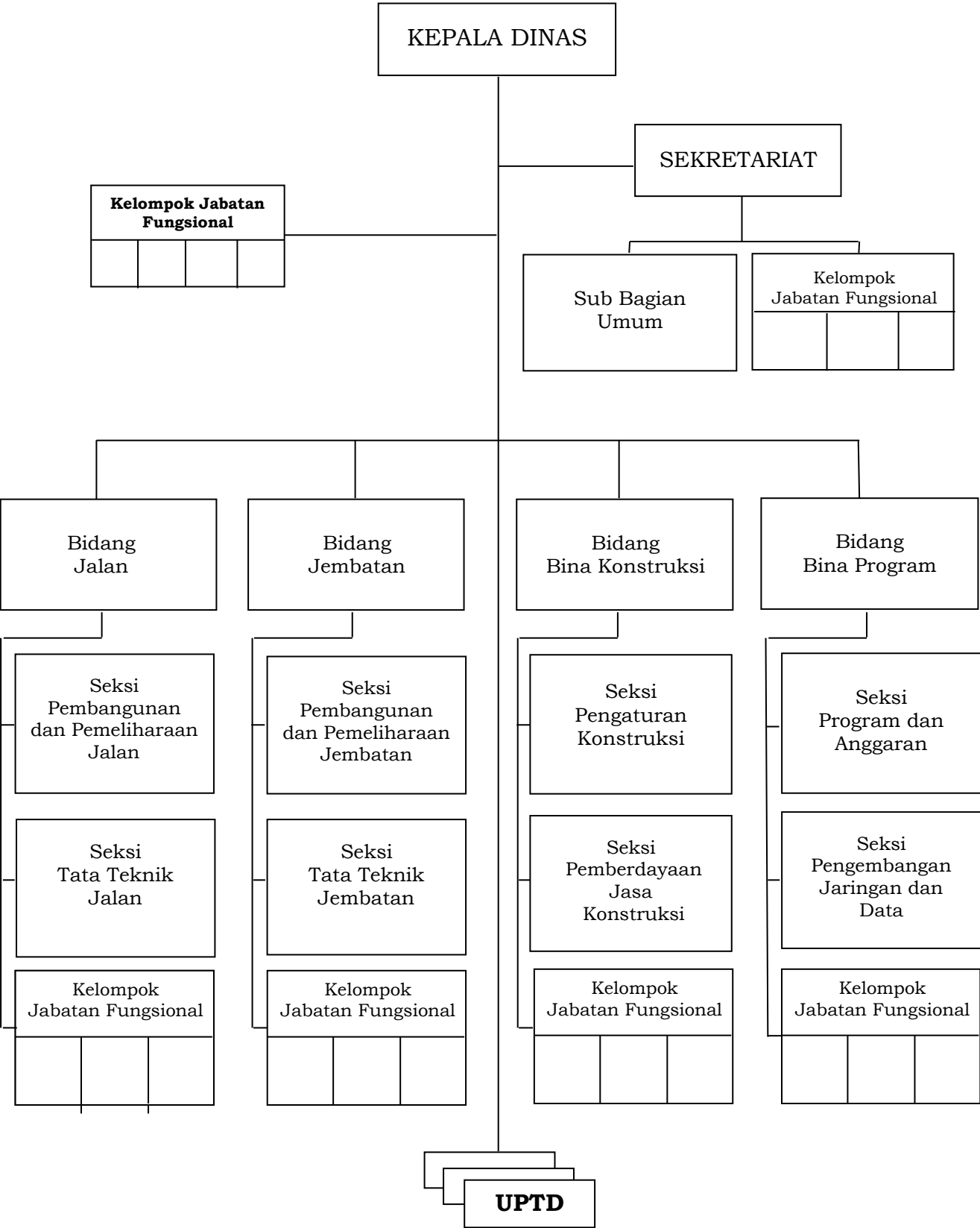
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

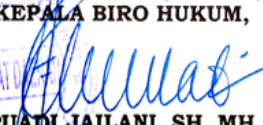
ttd

FREDY SM

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

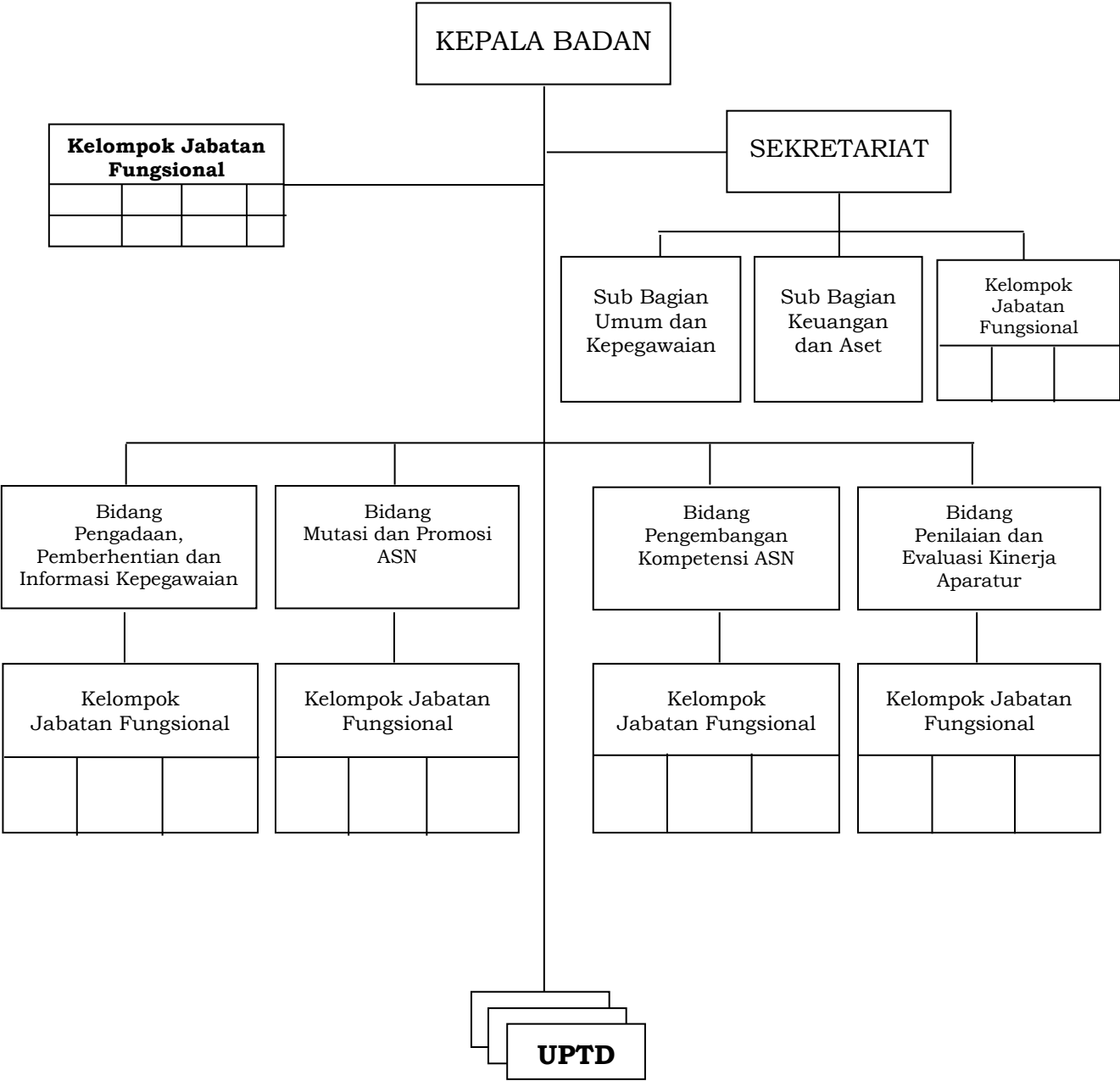


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

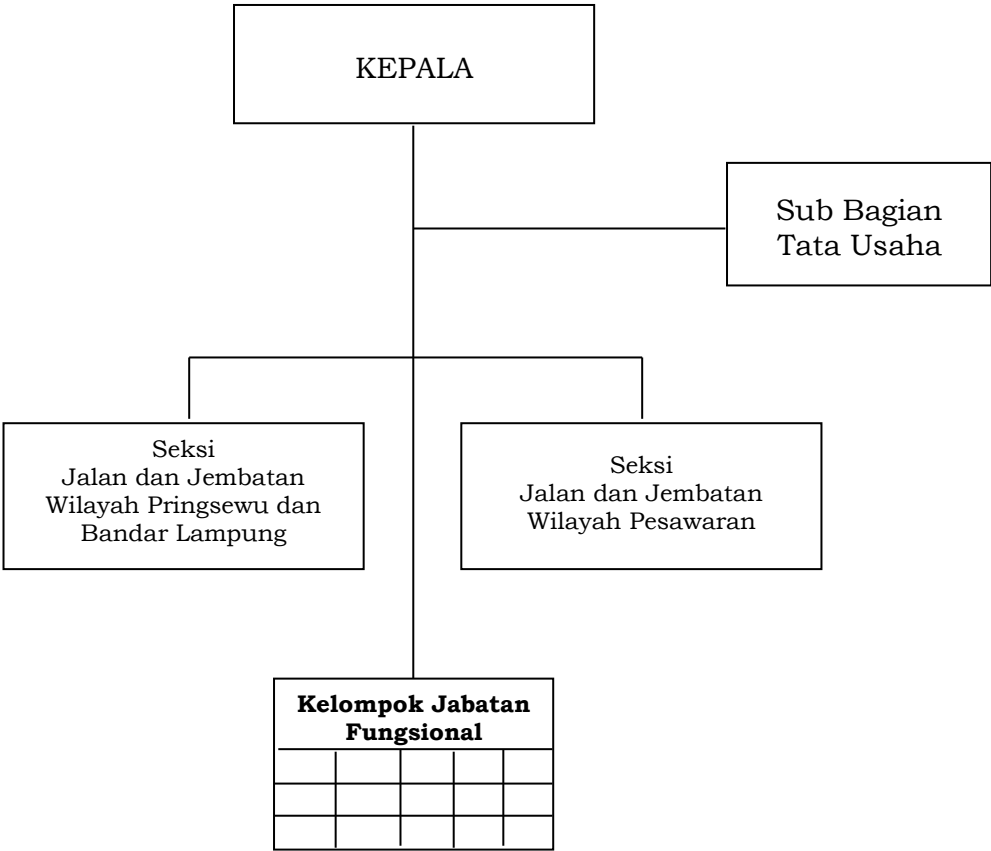
ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

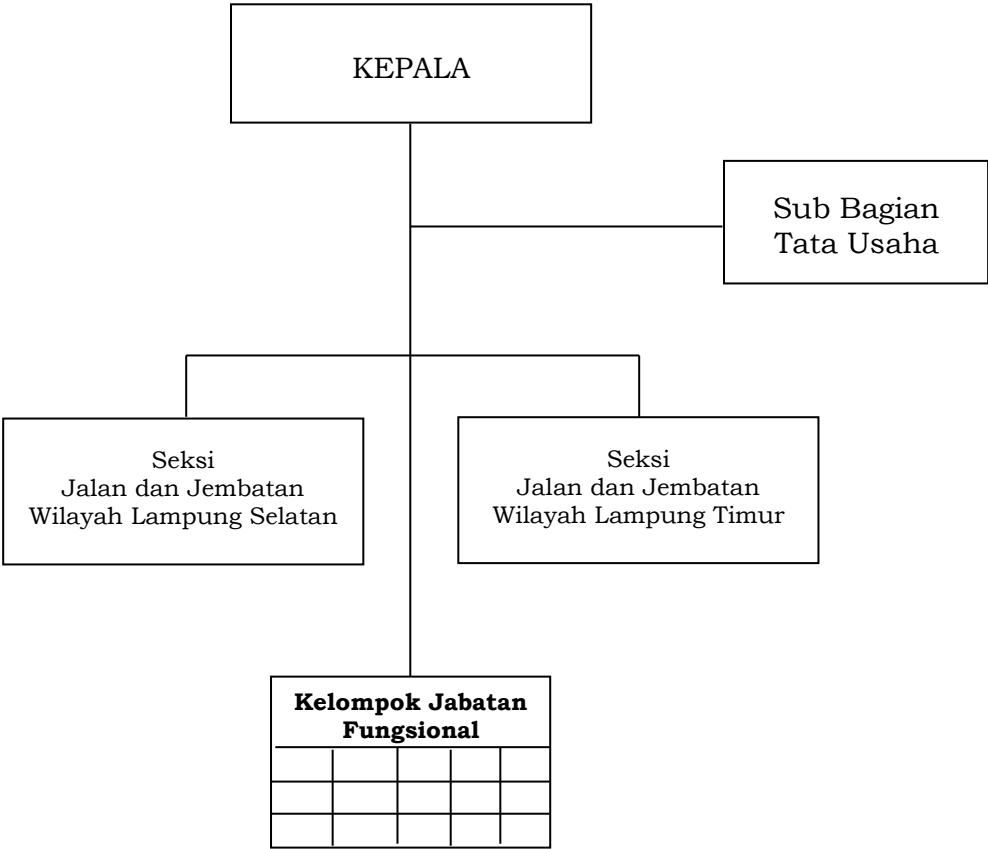
SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya




PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

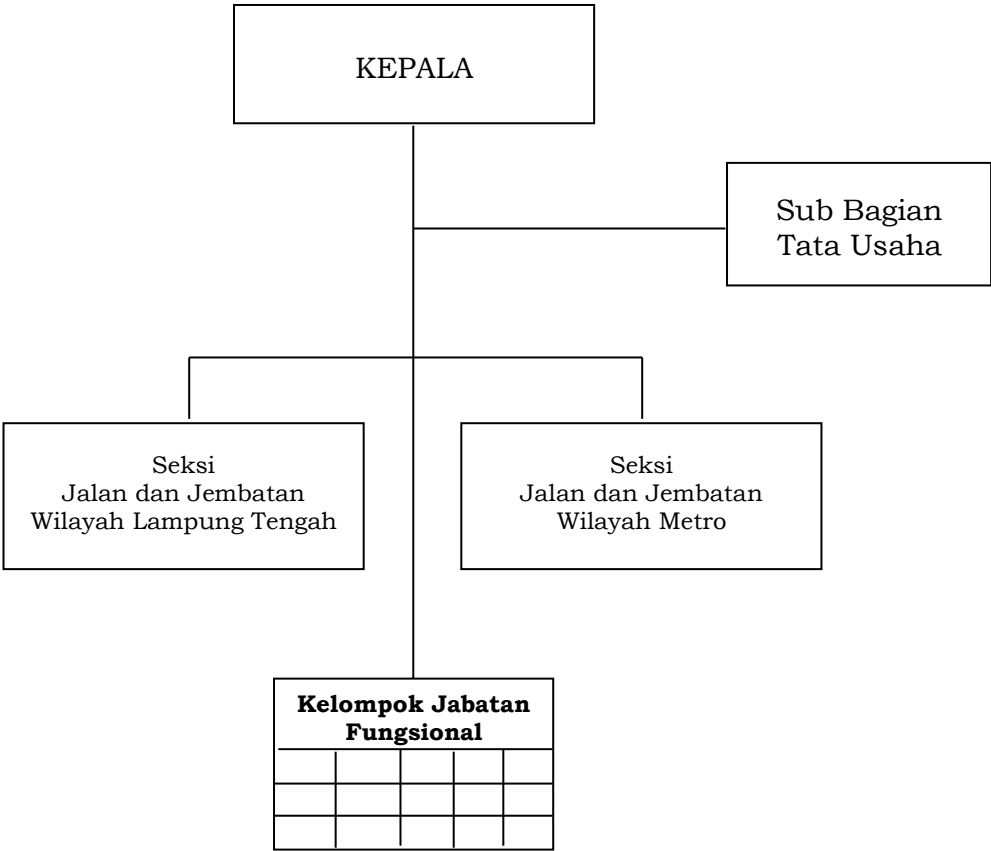


PUADI JAILANI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

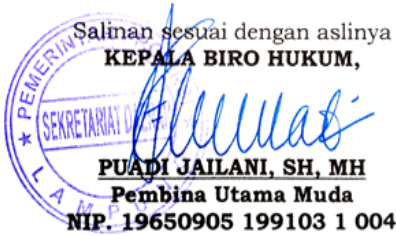
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya



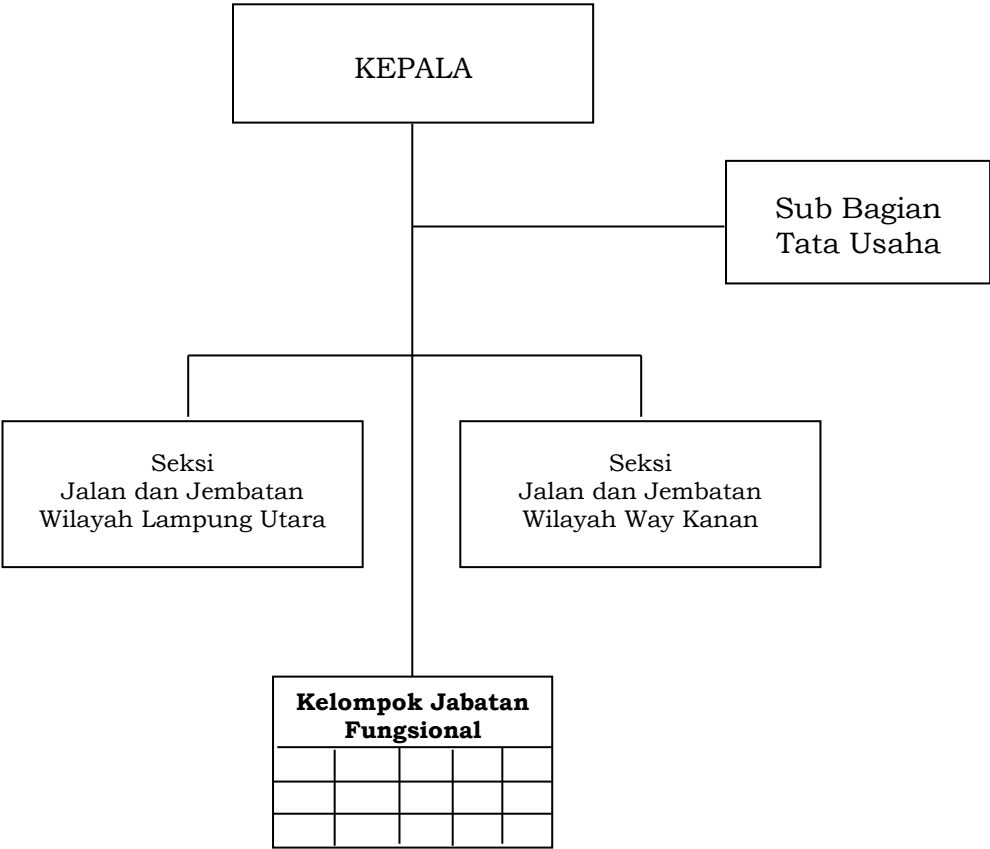
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

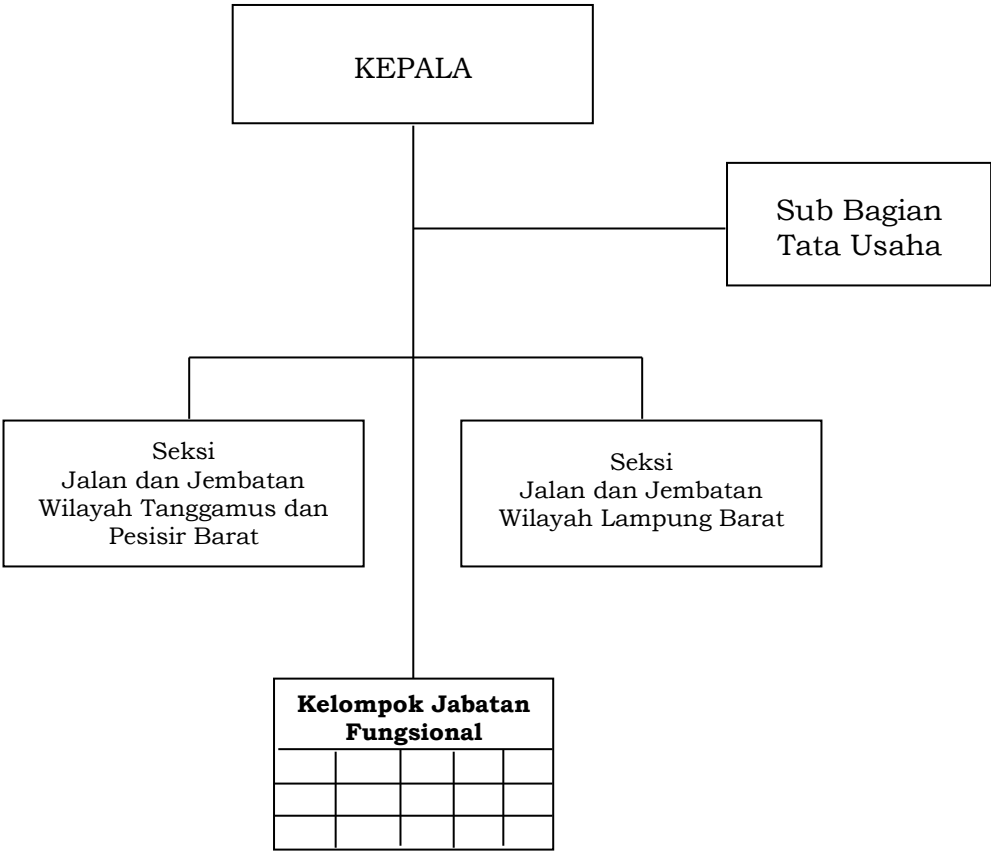
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

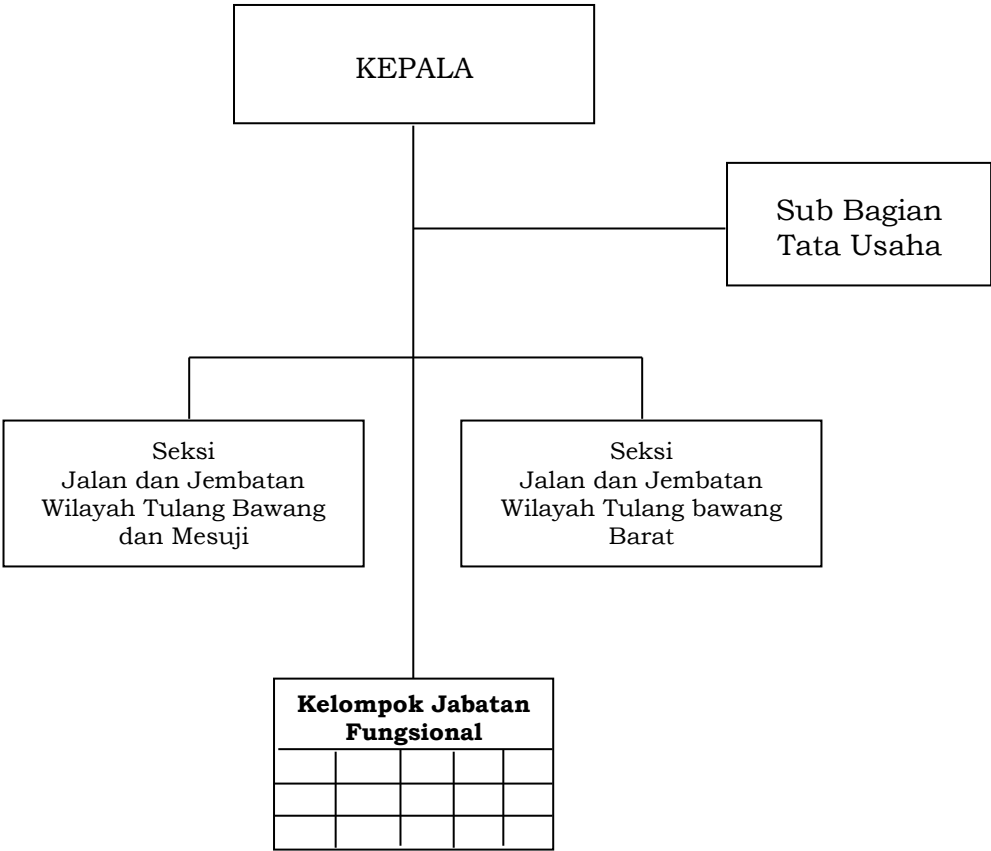
ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI



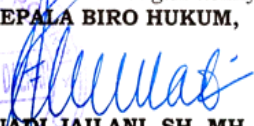
Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

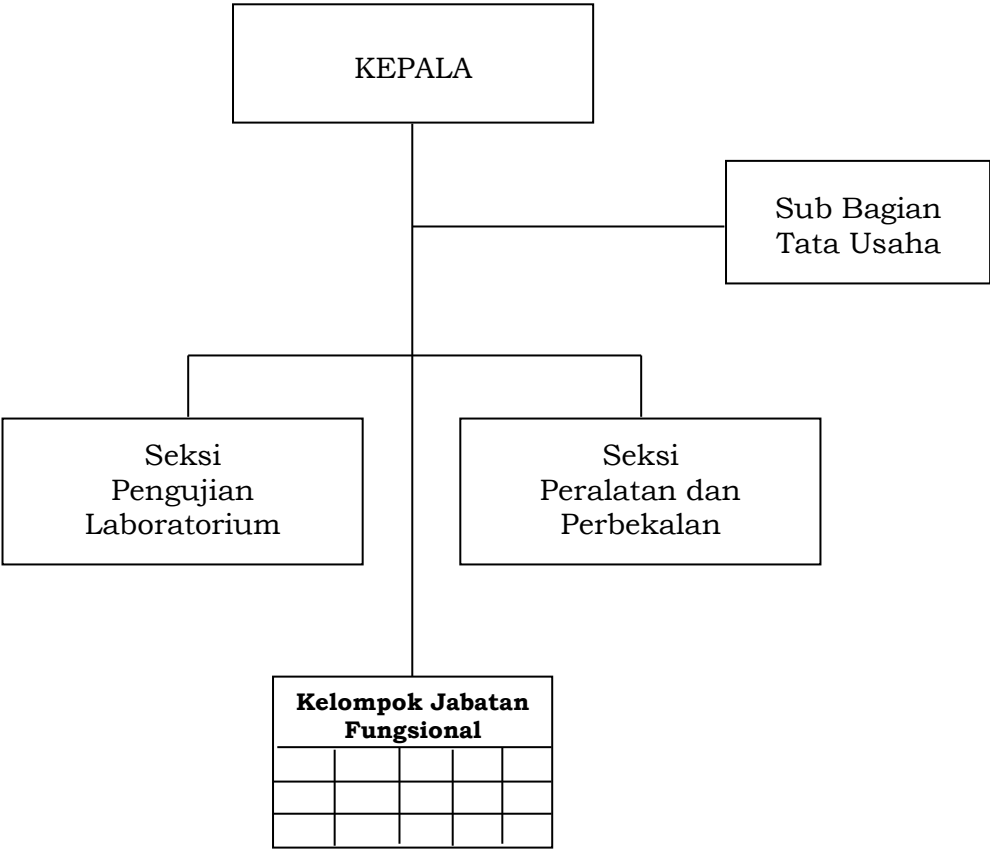
KEPALA BIRO HUKUM,



PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004

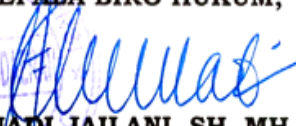


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD LABORATORIUM, PERALATAN DAN PERBEKALAN



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,
ttd

SAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

PUADI JAILANI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650905 199103 1 004





GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATAKERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**